



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 131/Pid.C/2022/PN YyK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Alan Wahyu Ndoko seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : membangun rumah tinggal dengan type 70 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 70 m2 belum memiliki ijin persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
 2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
 3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 22 Juni 2022 oleh Agus Setiawan, S.H., Sp.Not. selaku Hakim, didampingi oleh Sheila Posita, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sheila Posita, S.H.,M.H.

Agus Setiawan, S.H., Sp.Not.